



JABABEKA & CO.

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.**

Direksi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“**Rapat**”) dengan rincian sebagai berikut :

Hari, tanggal : Jumat, 19 Juli 2024
Waktu : 14.10 – 14.29 WIB
Tempat : President Lounge, lantai dasar Menara Batavia,
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220
Mekanisme : Secara fisik dan elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

A. Pimpinan Rapat

Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Drs. H. Suhardi Alius, MH., selaku Komisaris Utama, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat

Direksi

- Direktur Utama : Bapak Setyono Djuandi Darmono
- Wakil Direktur Utama : Bapak Tedjo Budianto Liman
- Direktur : Bapak Tjahjadi Rahardja
- Direktur : Bapak Ir. Hyanto Wihadhi

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama, merangkap
Komisaris Independen : Bapak Drs. Suhardi Alius, MH
- Komisaris : Bapak Gan Michael
- Komisaris merangkap Komisaris
Independen : Bapak Basuri Tjahaja Purnama

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat dihadiri oleh 8.004.038.872 saham atau **38,98%** dari 20.824.888.369 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan 292.500.000 saham merupakan saham *Treasury* atau seluruhnya sebanyak 20.532.388.369 saham yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

PT. JABABEKA TBK



JABABEKA & CO.

Jumlah kuorum kehadiran sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**UUPT**”); juncto Pasal 42 huruf c POJK 15/2020 junctis Pasal 26 ayat (4.b) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, **TIDAK TERPENUHI.**

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Perseroan akan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan mengenai ketentuan pelaksanaan Rapat Ketiga.

Jakarta, 23 Juli 2024
Direksi Perseroan